



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 761 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2024

# KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024
  - tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
  - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
  - Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
  - Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
  - Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
  - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
  - Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
  - menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 203/PL.02.1-BA/1706/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024;

#### Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 4. Penyusunan Daftar Pemilih Dalam tentang Gubernur Penyelenggaraan Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

#### MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM Menetapkan : KEPUTUSAN KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Mukomuko Tahun 2024, sebanyak 139.976 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam pemilih formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

> Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

**MARJONO** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2024

### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2024

		Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
No.	Nama Kecamatan	Kelurahan/Des	TPS	L	P	L + P
		a				
1.	Lubuk Pinang	7	25	5.462	5.374	10.836
2.	Kota Mukomuko	9	29	6572	6642	13.214
3.	Teras Terunjam	8	13	3016	2859	5.875
4.	Pondok Suguh	11	23	5209	4956	10.165
5.	Ipuh	16	34	6814	6548	13.362
6.	Malin Deman	7	17	2676	2429	5.105
7.	Air Rami	12	22	5074	4911	9.985
8.	Teramang Jaya	13	22	4.682	4.400	9.082
9.	Selagan Raya	12	16	3.999	3.630	7.629
10.	Penarik	14	39	9.196	8.748	17.944
11.	XIV Koto	8	22	5.117	4.974	10.091
12.	V Koto	10	15	2.841	2.758	5.599
13.	Air Manjunto	8	19	4.482	4.312	8.794
14.	Air Dikit	7	14	2.677	2.532	5.209
15.	Sungai Rumbai	9	17	3.614	3.472	7.086
Total		151	327	71.431	68.545	139.976

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

MARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD SABETH